

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah sistem politik sekaligus sebagai budaya politik suatu bangsa yang sering dianut negara-negara di dunia adalah sistem demokrasi. Namun, seorang ahli bernama Wilson Churchill berpendapat bahwa sejatinya demokrasi bukanlah suatu sistem pemerintahan yang terbaik, namun sampai saat ini juga belum ada sistem pemerintahan yang sebaik sistem demokrasi. Seluruh dunia menyebut bermacam jenis rezim politik dengan sebutan demokrasi, meskipun sering berbeda substansial antara satu dengan yang lainnya. Sejarah sistem demokrasi sangatlah panjang dan kompleks, diwarnai dengan banyaknya konflik konsepsi atau konflik yang terjadi akibat perbedaan interpretasi seseorang dengan yang lainnya.

Demokrasi digambarkan sebagai pemerintahan yang mana warga negara menjadi pemegang kedaulatan tertinggi, mereka memperoleh hak yang sama secara perseorangan serta dibebaskan untuk melakukan hak-haknya sesuai prosedur undang-undang. Meskipun sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun warga negara (rakyat) tidak sepenuhnya memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam pemerintahan mereka diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang mereka pilih dalam pemilihan umum untuk mewakili mereka duduk di lembaga-lembaga negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Rakyat memilih wakil-wakil dengan harapan mereka dapat bertanggung jawab kepada rakyat seperti janji mereka

saat kampanye. Ini yang disebut demokrasi perwakilan. Isu rumit yang terjadi dalam masyarakat akan dirundingkan secara sistematis dan bijaksana oleh para pejabat-pejabat itu atas nama rakyat. Pemerintahan dengan rakyat yang tidak ikut andil dalam pemerintahan akan menciptakan pemerintah otoriter yang hanya memaksakan keinginan pemimpin kepada rakyat.

Wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia adalah berlangsungnya pemilu setiap 5 tahun sekali yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik serta bebas menentukan siapa pemimpin pemerintahan.² Hal tersebut menggambarkan bahwa sepenuhnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalimat “*qonditio sine qua non*” “the one can’t exist without the others” menjadi cerminan hubungan erat demokrasi dan pemilihan umum. Yang artinya bahwa pemilihan umum menjadi media dalam mencapai sebuah demokrasi atau media sebagai perpindahan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat untuk diwakilkan kepada kandidat tertentu yang memiliki kemampuan untuk menduduki pemerintahan atau jabatan dalam politik kenegaraan.³

Penyelenggaraan Pemilu merupakan wewenang Komisi Pemilihan Umum yang menjadi lembaga tertinggi setingkat dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Tugas, wewenang,

² Mamonto, M. A. W. W. *Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election)*. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 2019, hal 1-20.

³ Junaidi, V. *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 103-143. 2009, hal 132

maupun tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai tugas dari penyelenggara Pemilihan Umum dibawah wewenang KPU, seperti PPK (Panitia Pemungutan Suara Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara Desa), dan KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara). KPU Kabupaten/Kota bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum seperti yang tercantum dalam tugas KPU Kabupaten/Kota Pasal 18 poin J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum yang berbunyi “menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Masyarakat diberikan hak kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di Indonesia, seperti diberikan kebebasan memberikan hak pilih, kemudahan untuk memberikan hak pilih diluar tempat pemungutan suara yang seharusnya karena alasan bekerja di luar kota, maupun kebebasan untuk berperan aktif menjadi kelompok panitia pemungutan suara, semua hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Meskipun masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam proses demokrasi, keterlibatan mereka cenderung lebih bersifat prosedural dan terbatas pada momen-momen tertentu. Salah satu elemen penting dari demokrasi, yang diproduksi melalui proses pemilihan umum, seringkali menjadi titik sentral dalam partisipasi demokrasi. Namun, di sisi

lain, partai politik di Indonesia terlihat bergerak dengan kecepatan yang lambat, dan sebagian besar dari mereka bahkan terlihat cenderung bersifat pragmatis dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai lembaga politik.

Partai politik kerap diposisikan sebagai aktor utama dalam demokrasi dengan demikian perlu adanya pendidikan politik untuk anggota partai maupun masyarakat luas yang tercantum dalam pernyataan pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU No 2 Tahun 2011 yaitu “partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Sehingga perlu adanya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Perwujudan pendidikan politik terjadi ketika adanya kampanye politik, sebagai mana yang tercantum di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 5 Bab I ayat (1) “kampanye Pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.” Serta diperjelas pada ayat (2) “Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.”

Pandangan Edmund Burke tentang perwakilan politik memperlihatkan bahwa para anggota lembaga perwakilan tidak hanya mewakili keinginan individu atau kelompok yang memilih mereka, tetapi

juga bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan yang lebih luas dari masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan Burke, perwakilan memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan dan bertindak atas dasar kepentingan yang lebih besar dari pada hanya memenuhi keinginan sempit atau golongan tertentu yang mendukung mereka. Pendapat ini menegaskan bahwa perwakilan politik seharusnya tidak terpaku hanya pada keinginan kelompok pemilihnya, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang tidak hanya menguntungkan segelintir individu atau kelompok, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan keseluruhan komunitas.⁴

Dalam kenyataannya, realitas politik seringkali mendorong partai politik untuk lebih fokus pada aspek praktis yang terkait dengan kekuasaan dan aspek keuangan. Hal ini menyebabkan idealisme yang seharusnya menjadi landasan dari aksi politik yang berarti dan konstruktif, terkadang tersingkirkan oleh kepentingan pragmatis yang lebih mendominasi. Pada prakteknya dalam kampanye terbuka hanya bermodalkan memberi hiburan yang berakibat kurang terdidiknya warga negara dalam hal politik untuk menumbuhkan atau meningkatkan partisipasi politik maka banyak bermunculan praktek politik uang yang bahkan sudah menjadi hal lumrah di masyarakat.

⁴ <https://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html> diakses 12 November 2023, pukul 14:35 wib

Salah satu penyebab para pemilih memutuskan untuk menjadi “golongan putih” adalah kurangnya pengetahuan mereka mengenai politik, selain itu mereka juga tidak sadar terhadap hak serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu contoh sadar hak dan kewajiban bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah ikut serta dalam pemilu. Pada Pemilu 2019, Kabupaten Blitar memiliki 953.079 data pemilih yang terdiri atas 943.840 daftar pemilih tetap, 911 daftar pemilih tambahan, serta 8.328 daftar pemilih khusus dengan total keseluruhan data 953.079. dari data tersebut, 766.939 atau 80% merupakan pengguna hak pilih. Hal ini berdasarkan arsip pemilu pada website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar. “Golongan putih” tertinggi berada di Kecamatan Ponggok dengan 15.426 dan diikuti oleh Kecamatan Kademangan dengan golongan putih pilihan berjumlah 10.460.⁵

Jumlah persentase antusias masyarakat Kabupaten Blitar dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum 2024 mengalami kenaikan sebesar 1% dibandingkan Pemilihan Umum tahun 2019. Pada tahun 2019 hanya sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2024 jumlah masyarakat Kabupaten Blitar yang menggunakan hak suara mereka berjumlah 81%.

Dengan tinggi nya tingkat “golongan putih” di Kabupaten Blitar yang mencapai 19% pada pemilu 2024, hanya berkurang 1% dari pemilu 2019. Oleh karena itu peneliti akan menggali terkait upaya yang telah dilakukan oleh institusi Komisi Pemilihan Umum serta Dewan Pimpinan

⁵ <https://Kab-blitar.kpu.go.id/> diakses 3 Maret 2024, pukul 23:17

Cabang Partai Politik dan sekaligus menganalisis upaya tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **UPAYA MENGATASI “GOLONGAN PUTIH” DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN BLITAR (Study kasus di Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik).**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, permasalahan pada penelitian penulis akan membahas sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum dalam mengatasi “golongan putih” pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana upaya Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik dalam mengatasi “golongan putih” pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tentang arah gambaran yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui upaya Komisi Pemilihan Umum dalam mengatasi “golongan putih” pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui upaya Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik dalam mengatasi “golongan putih” pada pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak sebagaimana manfaat tersebut dalam teoritis maupun manfaat praktis. Berikut adalah pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis maka diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan khasanah intelektual yang umumnya dapat menambah dan memperluas wawasan secara hukum yaitu mengenai upaya dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sekaligus Upaya dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik Kabupaten Blitar dalam mengatasi “golongan putih” di Kabupaten Blitar. Serta kaitan upaya yang telah dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, juga diharapkan dapat bermanfaat, dan dipahami oleh penulis, pembaca secara umum, serta bagi masyarakat dan pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan pemahaman mengenai

pentingnya upaya mengurangi “golongan putih” dalam ajang pemilihan umum. Selanjutnya juga dapat diharapkan sebagai plus point dan tambahan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya sehingga proses pembelajaran serta pengkajian ini akan terus berlangsung dan berkembang hingga memperoleh hasil dan pembahasan secara maksimal.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini untuk menghindari adanya sebuah kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya dan memudahkan dalam suatu pemahaman judul yang telah dipakai dalam skripsi ini, serta tidak terjadi multitafsir maka penulis juga perlu untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar mudah untuk memahami isi dari penulisan ini.

1. Golongan Putih

“Golongan putih” sering disebut dengan “golput” merupakan sebutan untuk masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih atau tidak melakukan pencoblosan dalam kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepada daerah dengan berbagai alasan. Baik karena sakit, keluar kota, bekerja, menjadi tenaga kerja di luar negeri, maupun memang tidak berkenan memberikan hak suara. Sebutan “golongan putih” muncul karena warna putih

melambangkan kenetralan.⁶ “Golongan putih” diartikan netral karena tidak memberikan hak suara ke siapapun dalam pemilihan umum, meskipun dalam hati seseorang itu memiliki pilihan namun tetap saja dianggap netral dalam pemilihan umum.

2. Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi metode dalam pengumpulan suara rakyat untuk dikirimkan ke dalam lembaga perwakilan rakyat yang demokratis dan adil melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat yang diadakan dalam setiap lima tahun sekali.⁷ Asas pemilihan umum yang harus dilaksanakan setiap pemilihan umum yaitu LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Pemilihan umum

⁶ Arianto, Bismar. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, 2011, hal 51

⁷ Seto Harianto, G. *Pemilihan Umum dan Sistem Presidensial*, 2017, hal 243

diadakan secara konsisten setiap 5 tahun sekali, baik serentak maupun tidak.

3. DPC (Dewan Pimpinan Cabang)

Salah satu struktur partai politik adalah Dewan Pimpinan Cabang, organisasi ini yang membawahi seluruh kepengurusan partai tingkat daerah di wilayah tersebut. Merencanakan dan melaksanakan program kerja partai tingkat lokal, serta DPC bertanggung jawab mengkoordinir kegiatan partai di seluruh tingkatan di bawahnya. Tingkatan dibawah berupa Pimpinan Anak Cabang Kecamatan (PAC), ranting desa, anak ranting, sampai dengan simpatisan. Pembentukan DPC berdasarkan wilayah administratif seperti kota atau kabupaten. Dalam struktur partai politik, DPC merupakan jajaran pengurus partai paling bawah setelah DPP (Dewan Pimpinan Pusat), DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah).

Berikut ini merupakan tugas dewan pimpinan cabang partai politik antara lain: mengelola dan membina kader partai di tingkat local, mendata dan memperluas basis dukungan partai di wilayah kerja DPC, mengatur dan mengawasi kegiatan partai di tingkat lokal, seperti pertemuan, aksi, dan kampanye, menjalankan program kerja partai di tingkat lokal, seperti program pengkaderan, keagamaan, atau sosial.

Dalam ranah Kabupaten Blitar terdapat kurang lebih 10 Dewan Pimpinan Cabang yang hadir untuk mengupayakan keberlangsungan demokrasi Indonesia di ranah lokal. Partai tersebut antara lain Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, serta Partai Bulan Bintang.

4. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga pemegang kunci penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil. Kedudukan antara Mahkamah konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kedudukan yang sama, yang secara jelas diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. KPU menjadi badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU seperti pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif (DPD, DPR-RI, DPR-PROV, DPR KAB/KOTA), serta pemilihan kepala daerah. Tanggung jawab KPU berupa pemuktahiran data pemilih, pemuktahiran partai politik, mengatur rekapitulasi suara, menetapkan hasil perolehan suara, mengumumkan hasil pemilu, dan sebagainya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi bermakna susunan atau alur pembahasan skripsi dengan diawali bab pendahuluan hingga bab penutup berupa kesimpulan dan saran.

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi landasan utama dalam arah penelitian. Bab ini berfungsi sebagai gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II tinjauan pustaka, yang mencakup empat pembahasan yaitu, kajian teori (paradigma), kajian pustaka, serta yang ketiga, penelitian terdahulu berupa tesis, jurnal, skripsi, atau disertasi dengan mencantumkan identitas peneliti, judul penelitian, tahun terbit dan pertimbangan terhadap persamaan maupun perbedaan subyek obyek penelitian. Selanjutnya yang terakhir yaitu kerangka berfikir.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV menjadi bab bagian inti dari penelitian atau paparan hasil penelitian. Bab ini mencakup paparan data dan temuan penelitian dari proses pengumpulan data.

BAB V Pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dari penelitian, terdiri dari kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti dengan dilengkapi saran dari penulis yang melakukan penelitian.